

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

1. Penerapan hukum sesuai dengan hasil penelitian pada putusan NO. 2071/Pid.SUS/2016/PN-Mdn maka penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba dikaitkan dengan UU Narkotika No. 35 Tahun 2009, maka Majelis hakim telah mempertimbangkan dasar mengadili ,dasar memutus serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Syarat-syarat untuk menjatuhkan sanksi pidana telah terpenuhi yaitu : terpenuhinya unsur-unsur pada pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat 1 UU RI NO.35 tahun 2009 terhadap terdakwa maka terpenuhinya unsur-unsur pada pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 terhadap terdakwa HERU PUCIPA berupa pidana penjara selama 6 (Enam) tahun penjara dan dengan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan subs 2 (dua) bulan penjara dan membebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan serta memutuskan perkara tindak pidana narkoba pada putusan No : 2071/Pid.Sus/2016/PN-Mdn adalah telah terpenuhinya unsur-unsur pada pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009

terhadap terdakwa HERU PUCIPA berupa pidana penjara selama 6(Enam) tahun penjara dan dengan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan subs 2 (dua) bulan penjara dan membebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

5.2 SARAN.

1. Sebaiknya Majelis Hakim yang terhormat harus tegas dalam memberikan atau menjatuhkan sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika khususnya di Daerah Kota Medan dan jika perlu mengharapkan pidana maksimum kepada Pelaku tindak pidana narkotika, sehingga memberikan efek jera bagi setiap orang yang melanggar ketentuan hukum tentang narkotika maka Majelis Hakim tidak perlu ragu untuk menjatuhkan sanksi Pidana .maksimum disesuaikan dengan fakta dipersidangan.
2. Sebaiknya untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat dari bahaya Narkoba, Pidana Mati masih relevan di terapkan untuk kejahatan Narkoba karena dampak dari kejahatan ini sangat luar biasa yang bisa merusak fisik dan mental generasi muda yang merupakan tunas bangsa sehingga bisa mengancam ketahanan Nasional Bangsa Indonesia. Dengan demikian, kebijakan Formulasi Pidana Mati Narkoba ke depan harus sesuai dengan Pancasila sebagai landasan filosofis yang sesuai dengan Kepribadian Bangsa Indonesia.